



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor. 165/ PID. SUS /2016 /PN.Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASKUR alias KULU** ;
Tempat lahir : Kabonga Besar;
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun/ 14 April 1969;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : buruh;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: Print- 875 /R.2.14 /Euh.
2/08/2016, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016 .
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal 05 September 2016 Nomor: 157
/Pen.Pid /2016 /PN Dgl, sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 04
Oktober 2016 .
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Donggala, sesuai penetapan
penahanan Ketua PN Donggala, tanggal 26 September 2016 Nomor: 157/
Pen. Pid / 2016/ PN Dgl, sejak tanggal: 05 Oktober 2016 s/d tanggal 03
Desember 2016;

Halaman 1 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NASKUR alias KULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASKUR alias KULU karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS
 - 1 (satu) lembar SIM C AN. NASKUR ;

Dikembalikan kepada terdakwa Naskur Alias Kulu ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tanggal 29 Agustus 2016 No. Reg. Perkara: PDM- 55/ Dongg / Euh.2 /08 /2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NASKUR alias KULU** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban **SAHINA**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa bergerak dari arah Palu menuju ke arah Donggala mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS, sementara korban **SAHINA** bergerak dari arah sisi kanan kalau dari arah Palu menuju ke arah sebelah kiri jalan. Dengan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut yaitu ± 60 km/jam dengan gigi porseneleng yakni gigi 4 (empat), sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 3 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai bergerak setelah mendaki kemudian jalan penurunan tiba-tiba korban tersebut menyeberang sehingga Terdakwa hilang kendali dan menabrak korban yang perkenaan pada sepeda motor Terdakwa pada bagian stir sebelah kanan. Posisi akhir dari sepeda motor Terdakwa yakni terjatuh dan terseret di bagian jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu dan Terdakwa terjatuh bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu, sementara untuk korban terjatuh terseret sekitar 2 (dua) meter ke arah Donggala di jalan sebelah kiri. Yang menjadi penyebab kejadian kecelakaan tersebut yakni karena Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dimana Terdakwa tidak sempat melihat korban karena pada saat sebelum tabrakan dikarenakan kejadiannya malam sehingga Terdakwa tidak melihat korban langsung menyeberang jalan dan Terdakwa tidak membunyikan klakson.

Akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia, hal ini sesuaikan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor. 353/ 10/ V/ 2016/ RSU tertanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Munawarah, menemukan kelainan: Pendarahan pada bagian kepala, bengkak pada pelipis kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri, Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul. Dengan berpendapat bahwa luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Dan akhirnya korban meninggal dunia, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/316/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SUKARMAN yakni Kepala Desa Loli Oge .

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **JUSRIN**, pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi’;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada penyidik Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi juga bertanda tangan di berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara Sepeda motor Honda Revo dengan pejalan kaki;
- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Trans Palu Donggala, tepatnya di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 50 (lima puluh) meter.

Halaman 5 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadi kecelakaan lalu Lintas tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada didepan rumah sepupu Saksi sedang duduk, tiba-tiba Saksi mendengar suara bunyi benturan dari arah jalan.
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian setelah Korban diangkat ;
- Bahwa Korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah perempuan Sahina;
- Bahwa Korban yang mengalami kecelakaan tersebut adalah orang dari Desa Loli Oge;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa keadaan jalan, cuaca dan arus lalu lintas di tempat kejadian tersebut saat kejadian yakni keadaan jalan bagus, beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar suara rem dan bunyi klakson;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi melihat Korban dalam keadaan kondisi berdarah dan luka pada bagian kepala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Anutapura Palu;
- Bahwa sekarang Korban sudah meninggal pada saat di rumah sakit hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya pernah datang ke rumah Korban ;
- Bahwa bantuan yang Terdakwa diberikan kepada keluarga Korban berupa uang, yang Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada keluarga Korban;
- Bahwa bantuan dari Terdakwa kepada keluarga Korban diterima;
- Bahwa Saksi tidak lihat laju kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Polisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;

Halaman 6 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dari arah Palu menuju arah Donggala, sedangkan Korban dari arah sebelah kanan jalan hendak menyeberang ke arah kiri jalan;
- Bahwa setahu Saksi terjadi kecelakaan lalu lintas karena, Terdakwa kurang hati-hati mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan sketsa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DARMAN Alias DARMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian, akan tetapi tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini, karena masalah kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Trans Palu Donggala, tepatnya di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi baru pulang dari Masjid Desa Loli Oge dan Saksi melihat banyak warga masyarakat berkerumun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan kemudian Saksi mendekati keramaian tersebut Saksi melihat Korban tergeletak di badan jalan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, karena Korban bernama SAHINA adalah tante Saksi;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi melihat Korban terbaring dibadan jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Korban di tabrak ;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu sepeda motor dari arah Palu menuju ke arah Donggala, sedangkan Korban dari arah sebelah kanan jalan menuju ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi langsung menolong Korban untuk membawa ke Rumah Sakit di Palu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar ada suara bunyi klakson atau bunyi rem;
- Bahwa di jalan tempat kecelakaan ada garis putih;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian kecelakaan tersebut yakni jalan lurus bagus dan beraspal.
- Bahwa di sekitar tempat kecelakaan banyak rumah penduduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor milik Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa keadaan cuaca, dan arus lalu lintas pada waktu itu yakni keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban di rawat di rumah sakit mana, namun Korban sempat di rawat baru meninggal;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga Korban ;
- Bahwa waktu pertama Saksi melihat korban , Korban tergeletak di tengah jalan;

Halaman 8 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Korban, saat Saksi lihat yakni Korban mengalami pendarahan pada bagian kepala.
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa pada saat itu berada di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sketsa kejadian kecelakaan, tentang letak posisi sepeda motor Terdakwa dan posisi Korban yang diperlihatkan padanya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban mengalami luka lobang di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian punggung sebelah kiri, luka lecet di kaki bagian betis sebelah kiri, dan luka lecet pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita, Korban meninggal dunia sekitar jam 22.00 wita Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **TRI ADI DARMA** Alias **TRI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ia tidak kenal dengan dan tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa dan Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ketika diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban bernama SAHINA;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu Lintas tersebut karena pada saat kejadian Saksi yang membantu mengangkat Korban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Trans Palu Donggala, tepatnya di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, Saksi berada di dalam bengkel sebelah kiri jalan kalau dari arah Palu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat Saksi berada dalam bengkel tiba-tiba Saksi melihat banyak warga berkerumun di jalan, kemudian Saksi mendekati kerumunan tersebut dan Saksi melihat perempuan SAHINA tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah Saksi melihat perempuan SAHINA, Saksi membantu mengangkat Korban ke rumah lelaki DARMAN yang berada di sebelah kanan jalan kalau dari arah Palu;
- Bahwa keadaan Korban pada saat itu, Korban mengalami pendarahan pada bagian kepala;
- Bahwa setahu Saksi pengendara sepeda motor pada saat itu dari arah Palu menuju kearah Donggala, sedangkan Korban dari arah sebelah kanan jalan kalau dari arah palu menuju ke sebelah kiri jalan.
- Bahwa kondisi jalan, cuaca dan arus Lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan tersebut yakni kondisi jalan rata dan lurus, cuaca malam hari, arus lalu lintas sepi, berada di perkampungan penduduk;

Halaman 10 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa laju kecepatan kendaraan yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Terdakwa dan pada waktu itu, karena Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa waktu pertama Saksi melihat Korban tergeletak di badan jalan;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami pendarahan pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditempat kejadian ada bekas Rem, karena Terdakwa tidak perhatikan lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sketsa kejadian kecelakaan, baik letak posisi sepeda motor Terdakwa dan posisi Korban yang diperlihatkan padanya di persidangan;
- Bahwa selain Korban mengalami luka pada bagian kepala, Saksi tidak perhatikan lagi apakah ada luka-luka lain;
- Bahwa Korban sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa ada memberikan bantuan duka kepada keluarga korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor. 353/ 10/ V/ 2016/ RSU tertanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Munawarah, berdasarkan pemeriksaan terhadap korban SAHINA menemukan kelainan: Pendarahan pada bagian kepala (trauma capitis berat), bengkok pada pelipis kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul. Dengan pendapat bahwa luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/316/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SUKARMAN yakni Kepala Desa Loli Oge, yang menerangkan bahwa Sahina, lahir pada tanggal 20 Januari 1947, agama Islam, alamat Desa Loli Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2016 di Desa Loli Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik Polisi tersebut ;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa di penyidik tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS, dengan pejalan kaki .
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada kendaraan lain selain kendaraan Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi pada hari hari Senin tanggal 02 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita di Jalan trans Palu Donggala, tepatnya di Desa Loli Oge , Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengalami kecelakaan Terdakwa dari arah Palu menuju ke arah Donggala, sedangkan Korban dari arah sebelah kanan jalan menyeberang ke arah sebelah kiri jalan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berada diposisi sebelah kiri jalan kalau dari arah Palu, tapi agak ke tengah jalan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu Terdakwa pingsan dan nanti Terdakwa sadar setelah di Puskesmas;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan duka kepada keluarga korban dan bantuan duka tersebut diserahkan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat keadaan Korban pada saat Terdakwa tabrak;
- Bahwa sebelum terjadi kecekaan lalu lintas Terdakwa tidak melihat Korban;
- Bahwa ketika itu kendaraan Terdakwa berjalan dari arah sebelah kanan;
- Bahwa jarak saudara dengan Korban saat Terdakwa menabrak sudah dekat sekali;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menghalangi penglihatan Terdakwa, hanya tiba-tiba Korban menyeberang jalan;
- Bahwa saat kejadian keadaan jalan rata, lurus, beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki surat izin mengemudi / SIM C;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada rambu-rambu jalan atau jalan penyeberangan ;

Halaman 13 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 60 (enam puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi 4 (empat);
- Bahwa sepeda motor Terdakwa kena Korban pada bagian stir motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu keadaan Korban;
- Bahwa sekarang Korban sudah meninggal.
- Bahwa Korban meninggal di rumah sakit;
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada malam kejadian lampu sepeda motor Terdakwa menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban sebelum kejadian tabrakan.
- Bahwa Korban sempat terseret oleh sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji akan lebih hati-hati mengendarai sepeda motor dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan keluarga istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS dan 1 (satu) lembar SIM C AN. NASKUR, telah disita secara sah dari tangan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN, adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa ketika terjadi tabrakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sedangkan barang bukti SIM C AN. NASKUR adalah surat izin mengemudikan kendaraan roda dua dari Terdakwa yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan keluarga Korban tertanggal 22 Mei 2016, yang menerangkan bahwa pihak Korban telah menerima santunan (ganti rugi) dari pihak pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah berkaitan dengan subyek hukum yang dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang diajukan didepan persidangan, dimana setiap orang tersebut haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya didepan hukum. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama NASKUR alias KULU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang juga membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksud sebagai pelaku (Terdakwa) tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 15 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang bahwa yang dimaksud kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah adanya kecerobohan atau kurang hati-hati dari pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yakni suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NASKUR alias KULU pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala menabrak korban SAHINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS miliknya bergerak dari arah Palu menuju ke arah Donggala;
- Bahwa benar sementara korban SAHINA bergerak dari arah sisi kanan kalau dari arah Palu menuju ke arah sebelah kiri jalan di Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan ± 60 km/jam dengan gigi porseneleng yakni gigi 4 (empat), setelah tiba di jalan Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala yang agak mendaki kemudian jalan penurunan tiba-tiba korban SAHINA menyeberang jalan dari arah sisi kanan kalau dari arah Palu menuju ke arah sebelah kiri jalan di Desa Loli Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala, sehingga Terdakwa hilang kendali dan menabrak korban yang mengena pada sepeda motor Terdakwa pada bagian stir sebelah kanan, yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa yakni terjatuh dan terseret di bagian jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu dan Terdakwa terjatuh bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Palu, sementara untuk Korban terjatuh terseret sekitar 2 (dua) meter ke arah Donggala di jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar menjadi penyebab kejadian kecelakaan tersebut yakni karena Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dimana Terdakwa tidak sempat mengeram kendaraan dengan baik atau membunyikan klakson sepeda motor yang dikemudikannya ketika melihat korban menyeberang jalan, dikarenakan kejadiannya malam sehingga Terdakwa tidak melihat jelas Korban menyeberang jalan;.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban SAHINA mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia, hal ini sesuaikan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor. 353/ 10/ V/

Halaman 17 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/ RSU tertanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Munawarah, menerangkan Korban mengalami Pendarahan pada bagian kepala, bengkok pada pelipis kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri, Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul. Dengan berpendapat bahwa luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa benar korban SAHINA telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/ 316/ V/ 2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SUKARMAN selaku Kepala Desa Loli Oge.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur mengakibatkan orang lain Meninggal dunia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang sesuai penjelasan pasal 229 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua diatas, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban SAHINA mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia, hal ini sesuaikan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Nomor. 353/ 10/ V/ 2016/ RSU tertanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Munawarah, menerangkan Korban mengalami Pendarahan pada bagian kepala,

Halaman 18 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada pelipis kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri, Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul. Dengan pendapat bahwa luka tersebut diatas dapat menyebabkan kematian, yang bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472. 12/ 316/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh SUKARMAN yakni Kepala Desa Loli Oge, yang menerangkan korban Sahina, lahir pada tanggal 20 Januari 1947, agama Islam, alamat Desa Loli Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2016 di Desa Loli Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah

Halaman 19 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS dan 1 (satu) lembar SIM C AN. NASKUR, yang telah disita secara sah dari tangan Terdakwa, sesuai fakta hukum dipersidangan adalah benar bahwa barang bukti dalam sepeda motor dan STNKnya serta SIM C atas nama terdakwa NASKUR adalah milik Terdakwa, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban kehilangan sanak keluarganya;

Halaman 20 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan Terdakwa telah menanggung sepenuhnya biaya penguburan maupun takziah Korban dengan memberikan santunan kepada keluarga Korban, yang bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkingstheorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/ manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta memperhatikan jenis dan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan dijatuhi pidana penjara dan denda kepada Terdakwa lebih ringan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- 1.-Menyatakan terdakwa **NASKUR alias KULU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal Dunia ”** .
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NASKUR alias KULU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **NASKUR alias KULU** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Honda Revo DN 2640 BS;
 - 1 (satu) lembar SIM C AN. NASKUR;

Dikembalikan kepada terdakwa Naskur alias Kulu;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh

Halaman 22 dari 23 PTSN No. 165/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, S.H dan SULAEMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOHASANG, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DEBBY LUTFIA RAHMAWATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

TTD

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

TTD

2. SULAEMAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JOHASANG, S.H